

## BAB V


### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran partai politik pengusung pasangan calon, kompetensi pengelola dana kampanye, dan besaran dana kampanye terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon peserta Pilkada tahun 2020 di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan:

1. Ukuran partai politik pengusung pasangan calon tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon peserta Pilkada tahun 2020. Ukuran partai politik diproksikan dengan jumlah perolehan kursi parpol di DPR Provinsi Sumatera Barat. Ukuran partai politik tidak berpengaruh dapat disebabkan karena setiap pasangan calon diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Pilkada tanpa memandang latar belakang apakah paslon tersebut diusungkan oleh partai yang berukuran besar atau kecil. Berdasarkan data yang diperoleh, paslon yang diusungkan oleh partai berukuran kecil terbukti mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye, begitu juga paslon yang diusungkan oleh partai berukuran besar. Begitu juga sebaliknya, terdapat paslon yang merupakan usungan dari partai berukuran besar yang terindikasi melakukan ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye. Oleh karena itu, ukuran partai politik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon.

2. Kompetensi pengelola dana kampanye tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon. Hal ini dapat diartikan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana kampanye tidak berkaitan dengan kepatuhan pelaporan dana kampanye. Untuk menjamin kepatuhan pasangan calon terhadap pelaporan dana kampanye, KPU menyediakan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sisdakam) yang wajib diimplementasikan oleh setiap pasangan calon. Oleh karena itu, walaupun pengelola dana kampanye tidak memiliki kompetensi yang memadai, namun dapat mengoperasikan Sisdakam dengan baik serta mendapatkan pendampingan dari pihak KPU untuk mengoperasikan Sisdakam, maka kepatuhan atas pelaporan dana kampanye dapat terwujud.
3. Besaran dana kampanye tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon. Hal ini dapat diartikan bahwa besar atau kecilnya dana kampanye tidak berkaitan dengan kepatuhan pelaporan dana kampanye. Hal ini dapat disebabkan karena dalam Pilkada setiap pasangan calon harus mematuhi ketentuan Pilkada dengan ancaman sanksi yang tegas salah satunya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon yang terdapat pada PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, berapapun besarnya dana kampanye, paslon akan tetap mematuhi ketentuan kampanye.



## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut.

1. Responden yang tidak menjawab kuesioner secara langsung saat dikunjungi, berkemungkinan salah dalam menafsirkan pertanyaan pada kuesioner sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena responden berasal dari latarbelakang yang beragam seperti berasal dari pengurus partai politik, bukan pengurus partai politik, dan organisasi sehingga memiliki pemahaman yang berbeda-beda.
2. Penentuan ukuran partai politik hanya dilihat berdasarkan jumlah perolehan kursi di tingkat provinsi. Sementara itu, perolehan kursi partai politik di setiap daerah dapat berbeda-beda dan sulit menentukan partai yang lebih besar seperti perolehan kursi partai politik di kota Bukittinggi akan berbeda dengan perolehan kursi partai politik di Kota Solok. Dengan begitu, ukuran partai politik tidak dapat diukur melalui perolehan kursi di DPRD Kota/Kabupaten.
3. Terdapat kemungkinan bahwa besaran dana kampanye belum mencakup semua penerimaan yang diperoleh oleh pasangan calon. Hal ini diasumsikan terjadi karena ada beberapa penerimaan sumbangan seperti jasa, barang, bantuan berupa posko, serta baliho yang tidak dilaporkan oleh pasangan calon karena sulit untuk diakumulasikan sehingga tidak diketahui jumlahnya.

### 5.3 Saran

Adapun saran yang penulis rekomendasikan atas hasil pembahasan yang telah dijelaskan antara lain:

1. Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian ini diharapkan dapat menambah variabel independen yang digunakan, variabel kontrol atau variabel *moderating* yang berhubungan dengan kepatuhan pelaporan dana kampanye seperti peran KPU, Bawaslu, dan pemerintah dalam mengawasi keberlangsungan kampanye pada Pilkada sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang lebih baik.

